

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKP) yang dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 180, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mahasiswa calon apoteker yang telah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 lebih memahami mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek yaitu memiliki kemampuan *leadership* manajemen persediaan, personalia, keuangan, administrasi dalam mengelola sumber daya apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker yang telah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 lebih banyak memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pelaporan dan pemusnahan obat.
3. Mahasiswa calon apoteker yang telah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 memiliki kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek yang meliputi pembuatan *copy* resep, etiket, kuitansi, meracik obat, melihat kelengkapan

resep, memberikan label dan memberikan KIE secara langsung kepada pasien.

4. Mahasiswa calon apoteker yang telah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja farmasi yang profesional yaitu dapat menerapkan *nine star pharmacist* (*care giver, decision maker, communicator, manager, leader, life long learner, teacher, researcher* dan *entrepreneur*).
5. Mahasiswa calon apoteker yang telah melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 180 mengerti mengenai gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek yaitu permasalahan dalam menjalin komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan lain, pasien dan masyarakat.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Kimia Farma No. 180 antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sebelum melaksanakan PKPA, sehingga calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya memahami mengenai pentingnya pengecekan ulang pada saat sebelum peracikan dan penyerahan obat pada pasien agar meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat pada pasien.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat menjalin kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan di apotek agar dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian dengan baik.
4. Peningkatan dalam pelaksanaan PMR (*Patient Medical Record*) yang merupakan wujud dari pelayanan kefarmasian sehingga terapi obat pasien dapat dipantau.
5. Perlunya menambah majalah, *booklet*, brosur, *leaflet*, bulletin yang berkaitan dengan kesehatan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011, **AHFS Drug Information**, Bethesda: American Society of Health System Pharmacists.
- DepKes RI, 1999, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 tahun 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.3**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2000, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 tahun 2000 tentang Registrasi Obat Jadi**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2002, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2004, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2009, **Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2009, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2010, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 068 tahun 2010 tentang Kewajiban menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah**, DepKes RI, Jakarta
- DepKes RI, 2011, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2012, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional**, DepKes RI, Jakarta.
- DepKes RI, 2014, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, DepKes RI, Jakarta.

- DepKes RI, 2015, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropik, dan Prekursor Farmasi**, DepKes RI, Jakarta.
- Martindale, 2009, **Martindale The Complete Drug Reference**, ed. 36th, Pharmaceutical Press, UK.
- Seto, S. dan Yunita, N., 2012, **Manajemen Farmasi (1) Dasar-dasar Akutansi untuk Apotek dan Industri Farmasi**, cetakan 1, Juniar Moechtar (Ed), Airlangga University Press, Surabaya.